

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (Dewi, 2017).

Umam (2013) menyebutkan bahwa *Baitul Maal wat-Tamwil*(BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menerapkan prinsip syariah dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi).

2. Landasan Hukum BMT

Untuk melaksanakan kegiatannya BMT mengacu pada beberapa lembaga hukum. Disebutkan pada latar belakang bahwa BMT belum mempunyai payung hukum secara khusus yang mengatur BMT, namun karena BMT merupakan koperasi yang berjalan syariah maka payung

hukum BMT masih sama seperti koperasi konvensional yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemudian Dewi (2017) menyebutkan bahwa BMT mengacu pada landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
3. Secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
4. Secara teknis mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
5. Secara teknis mengenai implementasi akad *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
6. Secara teknis mengenai implementasi akad *salam*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
7. Secara teknis mengenai implementasi akad *istishna*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
8. Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

9. Secara teknis mengenai implementasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*.
10. Secara teknis mengenai pembiayaan *qardh* ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*.
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

B. Pembiayaan *Musarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *musarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dasar hukum tentang transaksi pembiayaan *musarakah* pada ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist diantaranya:

- a. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali

orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

Dari Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa tidak sedikit orang-orang atau pihak yang berbuat zalim terhadap perjanjian atau akad yang sudah mereka sepakati, hal tersebut tentunya tidak dibenarkan oleh Allah dan orang atau pihak yang berbuat zalim tersebut akan berdosa.

b. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

Dari Firman Allah tersebut disebutkan bahwa ketika seseorang atau beberapa orang melakukan perjanjian atau melaksanakan sebuah akad haruslah dipenuhi atau dijalankan. Dalam hal ini pembiayaan *musyarakah* ketika dua pihak telah menyepakati adanya perjanjian atau akad kerjasama maka wajib untuk kedua pihak tersebut menjalankan perjanjian tersebut.

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa, mereka yang bersekutu dalam usaha akan mendapat pertolongan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu, Allah akan memberikan pertolongan. Tetapi jika mereka mengkhianati perjanjian yang ada di dalamnya Allah akan melaknat. Hal ini juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* memiliki ikatan yang bebas namun tidak dibenarkan ketika melakukan pembatalan kerjasama secara sembarangan.

2. Bentuk-bentuk *Musyarakah*

Ascarya (2014) menyebutkan bentuk-bentuk *musyarakah* yaitu:

(a) *Musyarakah* tetap

Bentuk akad *musyarakah* yang paling sederhana, ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

(b) *Musyarakah* menurun

Pada kerja sama ini dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama akan dibeli secara periodik oleh pihak kedua secara periodik sampai semua aset pihak pertama menjadi milik pihak kedua. Keuntungan setiap periodik akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan aset masing-masing pihak.

(c) *Musyarakah Mutanaqishah*

Yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, tanpa unsur yang dilarang dalam syariah seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

C. Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* terdapat ketentuan yang selanjutnya harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, agar pembiayaan tersebut dianggap benar dan sah. Ketentuan dalam pembiayaan *musyarakah* antara lain:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memerhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - 2) Kerja
 - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - 3) Keuntungan
 - a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 - b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
 - 5) Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyarakah*.

D. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, terdapat bagi hasil keuntungan dan bagi kerugian diantara lembaga keuangan dan mitra. Keuntungan ataupun kerugian ditentukan secara proporsional sesuai kesepakatan, dan tidak ada ketentuan pembagian baik dalam perolehan keuntungan ataupun saat mengalami rugi harus seberapa besar di awal akad (kontrak).

Pembahasan tentang bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terdapat pada fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Sejalan dengan pernyataan fatwa tersebut pada PSAK no. 59 paragraf 39 dan 47 tentang Akuntansi Bank Syariah bahwa ketentuan laba pembiayaan *musyarakah* adalah:

- a) Paragraf 39: Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik

berupa kas maupun kas aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).

- b) Paragraph 47: Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

E. Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan keuntungan *musyarakah* juga didasarkan pada fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam LKS yang didasarkan bagi untung atau bagi hasil. Pertimbangan DSN-MUI dalam Fatwa tersebut adalah:

- a) Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
- b) Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
- c) Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

F. Perhitungan bagi hasil

Untuk mendapatkan besaran nisbah bagi hasil yang akan diperoleh maka harus menghitung laba atau keuntungan usaha *musyarakah* setiap periodenya (bulan).

Menurut DSN-MUI Menentukan perhitungan bagi hasil dapat dilakukan berdasarkan:

Keuntungan (*Profit Sharing*) dengan rumus:

$$\textit{Profit} = \textit{pendapatan} - \textit{modal} - \textit{biaya}$$

Berdasarkan persamaan tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam LKS.

Widodo (2014) mengenai perhitungan bagi hasil usaha *musyarakah*. Jika selisih lebih (*positif*) artinya laba, Jika selisih kurang (*negative*) artinya rugi. berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui nilai yang akan digunakan untuk bagi hasil diantara kedua mitra.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Iqbal (2016) mengemukakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo dilakukan sudah sesuai dengan peraturan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Dimulai dari nasabah mengajukan pembiayaan, kemudian pihak BMT melakukan survei, sampai dengan akad. Untuk pembagian hasilnya akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati pada awal kontrak, sedangkan pada saat rugi akan

ditanggung bersama jika bukan kesalahan dari mitra, jika disebabkan kesalahan mitra harus ditanggung oleh mitra tersebut. Kemudian Sukmawati, (2014) mengemukakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan membagi secara proporsional ketika mendapat keuntungan ataupun kerugian.

Hasil penelitian Hardianti (2017) mengemukakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta dilakukan 50% sudah sesuai dan 50% bagian lainnya belum sesuai dengan fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaian dengan peraturan fatwa DSN tersebut bahwa beban operasional dan kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja, yaitu anggota (nasabah).

Hasil penelitian Wahyudi (2015) mengemukakan bahwa Dalam menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan nasabah. Tahap kedua pihak bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga bank melakukan suvei lapangan. Tahap keempat bank menentukan nisbah bagi hasil. Tahap kelima melakukan kesepakatan dengan nasabah. Tahap keenam dilaksanakan akad pembiayaan *musyarakah*.

Iqbal (2016) mengemukakan bahwa penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI

No.08/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan pembiayaan maupun ketentuan pembuatan hukum, dikarenakan dalam pembuatan produk pembiayaan modal kerja berdasarkan fatwa-fatwa DSN yang ada agar menjadikan syariahnya produk itu sendiri.

Dilihat dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur dan perhitungan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh lembaga keuangan baik bank maupun BMT sudah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000, namun terdapat lembaga keuangan yang masih tidak sesuai dengan fatwa tersebut, antara lain tentang pembebanan biaya operasional dan ketika mengalami kerugian hanya ditanggung oleh nasabah. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada tempat, tahun penelitian, dan penambahan pembahasan yaitu analisis perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi bagi instansi tempat penelitian.